PENERAPAN AKAD TABUNGAN *MUDARABAH MUTLAQAH* PADA PT. BPRS BANK MADINAH LAMONGAN
(Studi Analisis Hukum Islam)

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2011 063 14
No REG : S-2011/14/063
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

NUR FADLILATUR ROHMAH
NIM: C02207085

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	NUR FADLILATUR ROHMAH
Nim	:	C02207085
Semester	:	VIII
Jurusan	:	Muamalah
Fakultas	:	Syariah
Alamat	:	Jl. Hasanuddin No. 18 Gang V RT/RW 02/03 Ds. Kuluran Kec. Kalitengah Kab. Lamongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "**PENERAPAN AKAD TABUNGAN *MUḌARABAH MUṬLAQAH* PADA PT. BPRS BANK MADINAH (STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Juni 2011

METERAI TEMPEL
4F6C7AAF746382975
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

NUR FADLILATUR ROHMAH
NIM: C02207085

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh **NUR FADLILATUR ROHMAH** ini telah di periksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juni 2011

Pembimbing,

Moh. Syaeful Bahar, S. Ag., M. Si
NIP. 197803152003121004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Fadlilatur Rohmah ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 14 Juli 2011, dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Moh. Syaeful Bahar, S. Ag., M. Si	**A.Mufti Khozin, M. Hi**
NIP. 197803152003121004	**NIP. 197303132009011004**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Marjudi, SH	**Hj. Nurlailah, SE., MM**	**Moh. Syaeful Bahar, S. Ag., M. Si**
NIP. 194810061978031003	**NIP. 196205222000032001**	**NIP. 197803152003121004**

Surabaya, 14 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Penerapan Akad Tabungan *Muḍārabah Muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan", penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.

Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, data tentang penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menerangkan bahwa akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan pada dasarnya pemilik modal *(ṣaḥibul māl)* memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola *(muḍārib)*, akan tetapi pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan tidak demikian. Beberapa pemilik modal (nasabah) memberikan batasan tertentu kepada pengelola (pihak bank). Nasabah yang kelebihan uang datang pada bank, dan mendapatkan penjelasan dari pihak bank terlebih dahulu, banyak nasabah yang memilih akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah*, sebab dalam penyaluran dana ketika mendapat keuntungan dana pokok yang disalurkan dapat kembali ditambah bagi hasil dari usaha yang ditentukan nasabah. namun ketika rugi dana pokok tetap bisa kembali tetapi tidak mendapatkan bagi hasil saja. Pendirian PT. BPRS Bank Madinah Lamongan masih muda baru sekitar satu setengah tahun dan dalam pengeluaran produk tabungan khususnya akad *muḍārabah* masih *muṭlaqah*. Penerapan tersebut terdapat perbedaan antara teori dengan prakteknya, sehingga dapat dianalisis dalam hukum Islam. Seperti yang dijelaskan pada kitab Fiqh Sunnah Jilid III bahwa, dalam *muḍārabah muṭlaqah* itu tidak mengikat pada pembatasan tertentu dari pemilik modal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan dibolehkan, jika penggunaan dana yang diberikan oleh nasabah diperuntukkan pihak bank pada suatu hal yang sesuai dengan akad sebelumnya, sehingga pihak bank telah menjalankan amanat dari nasabah dengan baik dan sesuai aturan Islam.

Sejalan kesimpulan di atas, hendaknya penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* sesuai dengan teorinya, sehingga sejalan antara teori dengan penerapan yang ada. Pihak PT. BPRS Bank Madinah dapat lebih mengembangkan produk-produknya baik penghimpunan maupun pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menerapkan aturan Hukum Islam yang sebenarnya dengan mengefektifkan peran Dewan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
MOTTO		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TABEL		xii
DAFTAR TRANSLITERASI		xiii
PERSEMBAHAN		xv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
	C. Rumusan Masalah	12
	D. Kajian Pustaka	12
	E. Tujuan Penelitian	14
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
	G. Definisi Operasional	15
	H. Metode Penelitian	17
	I. Sistematika Pembahasan	22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II *MUḌĀRABAH* dan *WAKĀLAH* MENURUT ISLAM

A. *Muḍārabah* 25

1. Pengertian *muḍārabah* 25
2. Dasar hukum *muḍārabah* 27
3. Syarat dan rukun *muḍārabah* 31
4. Jenis *muḍārabah* 32
5. Hikmah *muḍārabah* 36
6. Asas-asas perjanjian *muḍārabah* 37
7. Sebab-sebab batalnya *muḍārabah* 38
8. Konsep aplikasi tabuangan *muḍārabah* dalam perbankan dan skema tabungan *muḍārabah* dalam perbankan 40

B. *Wakālah* 46

1. Pengertian *wakālah* 46
2. Dasar hukum *wakālah* 47
3. Syarat dan rukun *wakālah* 49
4. Jenis-jenis *wakālah* 51
5. Berakhirnya akad *wakālah* 52

BAB III PENERAPAN AKAD TABUNGAN *MUḌĀRABAH MUṬLAQAH* PADA PT. BPRS BANK MADINAH LAMONGAN

A. Gambaran umum tentang PT. BPRS Bank Madinah Lamongan..... 53

1. Profil PT. BPRS Bank Madinah Lamongan 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur pengurus PT. BPRS Bank Madinah Lamongan 55
3. *Job description* pengurus PT. BPRS Bank Madinah Lamongan 57
4. Produk-produk PT. BPRS Bank Madinah Lamongan 64
B. Penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan 70
1. Pengertian dan karakteristik *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan 70
2. Prosedur pengajuan tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan 71
C. Tata cara akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan 73
1. Cara melaksanakan akad dan bentuk perjanjian tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan 73
2. Mekanisme perputaran dana tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan 74
3. Mekanisme pembagian laba tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD TABUNGAN *MUḌĀRABAH MUṬLAQAH* PADA PT. BPRS BANK MADINAH LAMONGAN**

A. Analisis Penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan 82

B. Analisis hukum Islam terhadap penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan 84

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

1. Skema tabungan *muḍārabah* dalam perbankan 43

2. Struktur organisasi 54

3. Ketentuan biaya tabungan *wadī'ah* 63

4. Ketentuan biaya tabungan *muḍārabah* 64

5. Ketentuan biaya deposito *muḍārabah* 65

6. Konsep umum bagi hasil 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran agama Islam terdapat tiga ajaran yang mendasar yaitu tentang akidah (berkaitan dengan keyakinan), syariah (berkaitan dengan amalan dan hukum), dan akhlak (berkaitan dengan moral/etika). Syariah terbagi dalam dua aspek yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi Islam. Dalam kegiatan perekonomian Islam di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan dan kebebasan bertanggung jawab bagi setiap individu dan masyarakat untuk mengejar kemakmuran baik secara individu maupun kolektif demi terwujudnya kesejahteraan sosial.[1] Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.[2]

Kegiatan muamalah yang termasuk kegiatan ekonomi Islam adalah kegiatan yang menyangkut antar manusia seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan sebagainya.[3]

---

[1] Ahmad Thib Raya dan Siti Masdah Mulia, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam,* (Jakarta: Kencana, 2003), 17-18

[2] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1

[3] Permata Atmadja Karnaen dan Antonio Syafii, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk melaksanakan kegiatan muamalah, manusia harus saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain. Bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya, sebagaimana pernyataan QS. Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[4] (QS. Al-Maidah: 2).

Diantara jenis kerja sama dan tolong menolong adalah kerja sama dalam bentuk *syirkah*[5] yang meliputi:[6]

1. *Syirkah inan* adalah dua orang atau lebih mengumpulkan hartanya dan mengerjakannya bersama-sama, dan labanya maupun kerugiannya dibagi diantara mereka.
2. *Syirkah muḍārabah* adalah membayarkan harta tertentu yang diketahui pula ukurannya bagi orang yang mau memperdagangkannya dengan imbalan bagian tertentu. Dalam muamalah *syirkah* ini dinamakan *qiraḍ* yang disebut juga dengan *muḍārabah*.[7]

---

[4] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), 142

[5] *Syirkah* adalah tetapnya hak dalam satu perkara bagi dua orang atau lebih dengan merata mengikuti banyak sedikitnya.

[6] Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 219-221

[7] *Muḍārabah* adalah akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai perjanjian yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Syirkah wujuh* adalah dua orang tanpa modal menerima penjualan barang yang mereka tanggung bersama. Mereka berdua berserikat tentang labanya, dengan ketentuan apa yang telah mereka beli adalah milik mereka berdua.
4. *Syirkah abdan* adalah dua orang berserikat dalam suatu pekerjaan untuk melaksanakannnya dengan tenaga jasmani mereka dalam tanggungan mereka bersama.
5. *Syirkah mufāwaḍah* adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut.

Bentuk kerja sama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan. Pada saat ini dalam bermuamalah menjadi mudah karena telah bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan ekonomi Islam yang sangat menguntungkan bagi umat muslim dalam pengelolaan uang mereka.

Dalam kelembagaaan ekonomi Islam, bank Islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Banyaknya umat muslim di Indonesia membuat munculnya kebutuhan akan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Awalnya pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan tidak disebutkan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas istilah syariah, hanya menggunakan istilah bagi hasil, akan tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) disebutkan dengan tegas yaitu "bank berdasarkan prinsip syariah" selanjutnya disebut bank syariah. Lembaga keuangan ini muncul karena adanya pendapat dari masyarakat Islam bahwa bunga bank konvensional adalah riba, padahal riba ini hukumnya haram sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[8] (QS. Al-Baqarah: 275).

Akan tetapi bank syariah ini memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai *intermediary financial* atau lembaga perantara keuangan yang diatur pada pasal 3 Undang-Undang Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana-dana itu ke masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pada dasarnya bank syariah dalam operasionalnya memiliki produk yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

---

[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Produk penghimpunan dana

   Produk penghimpunan dana terdiri dari prinsip *wadī'ah* dan prinsip *muḍārabah.*

2. Produk penyaluran dana

   Produk penyaluran dana terdiri dari prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Produk penyaluran dana pada bank syariah dikenal dengan pembiayaan

3. Produk jasa

   Produk jasa ini dioperasinalkan dengan pola alih piutang (*al-hiwālah*), gadai (*rahn*), pinjaman kebajikan (*al-qarḍ*), pelimpahan kekuasaan (*al-wakālah*).

Tabungan termasuk salah satu produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *muḍārabah,* dimana nasabah menyimpan uangnya di bank syariah dan bank syariah menggunakannya sebagai pembiayaan. Tabungan *muḍārabah* itu adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu (sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dan nasabah atau si penabung) dan menggunakan prinsip bagi hasil.[9]

Terkait dengan produk penghimpunan dana, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 telah mengeluarkan ketentuan

---

[9] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ed. III. Cet. III, 2006), 299

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadī'ah* dan *muḍārabah.* Dalam tabungan yang berprinsip *wadī'ah* terdapat ketentuan bahwa: (1) dana yang disimpan pada bank adalah bersifat simpanan; (2) simpanan ini bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan; dan (3) tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dengan bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.[10]

Prinsip *wadī'ah* ini sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.

Pada prinsip *muḍārabah* merupakan suatu akad kerja sama antara pemilik dana (*ṣāḥib al-māl*) dan pengelola dana (*muḍārib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.[11]

Akad *muḍārabah* ini diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan orang yang memiliki keahlian dalam memutarkan uang.[12] Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak

---

[10] Wirdyaningsih, *Bank dan Ansuransi Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana. Ed. I. Cet. II, 2005), 104

[11] Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,* (Jakarta: Alvabet. Cet. I, 2002), 55

[12] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media. Cet. I, 2000), 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, disisi lain ada yang memiliki kemampuan (*skill*) namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut.[13]

Muḍārabah dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk *syirkah* atau *musyārakah*, namun para cendikiawan fiqh Islam meletakkannya dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri. Seperti yang diterangkan pada hadis dan ayat Al-Qur'an lain yang secara umum mengandung kebolehan akad *muḍārabah* untuk bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah di atas bumi adalah Al-Qur'an surat Al-muzammil ayat 20 sebagai berikut:

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ

Dan yang lain lagi, orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (QS. Al-Muzammil: 20).[14]

Maksud surat dari QS. al-muzammil: 20 adalah adanya kata *yaḍribun* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.[15]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاَخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَلِلْبَيْعِ

---

[13] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ed. I, Cet. I, 1997), 12

[14] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 848

[15] Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke prakek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqāraḍah (bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual."[16]

Adrian Sutedi dalam bukunya "Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum" mengemukakan bahwa *muḍārabah* terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. *Muḍārabah muṭlaqah* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan.[17]
2. *Muḍārabah muqayyadah on balance sheet* adalah simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.[18]
3. *Muḍārabah muqayyadah off balance sheet* adalah penyaluran dana *muḍārabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan nasabah yang akan menjadi *muḍārib.*[19]

Dari definisi tentang *muḍārabah* di atas terdapat perbedaan pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, dimana terdapat dua produk simpanan yaitu tabungan wadī'ah yang meliputi (Haji, Umroh, Qurban, Tarbiyah, Walimah, dll) dan *Muḍārabah* SIBARKAH (Simpanan Barokah) dengan sistem bagi hasil.

---

[16] Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi,* (Malang: UIN-Malang Press. Cet. I, 2008), 147

[17] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia. Cet.II, 2004), 227

[18] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,* (Yogyakarta: Ekonisia. Cet. I, 2004), 60

[19] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum,* (Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet. I, 2009), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan akad yang digunakan dalam tabungan *muḍārabah* adalah *muḍārabah muṭlaqah* dimana pemilik modal (*ṣaḥibul māl*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*muḍārib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.[20] Dalam prakteknya PT. BPRS Bank Madinah Lamongan yang menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* pada tabungan, pada pelaksanaannya tidak demikian. Beberapa nasabah yang kelebihan uang datang pada bank tersebut untuk menaruh uangnya dengan menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*. Sedangkan nasabah telah menentukan uang tersebut akan digulirkan sesuai dengan keinginan nasabah, misal akan digulirkan pada bidang peternakan (sapi, ayam, dll), bidang pertanian, tambak dll. Pihak bank menyetujui pengajuan dan pembatasan dalam pengguliran dana dari nasabah tersebut.

Pada awal pengajuan pihak bank memberikan penjelasan kepada nasabah, dan kebanyakan nasabah lebih memilih menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* tersebut dengan alasan dalam penyaluran dananya ketika mendapat keuntungan, dana pokok yang disalurkan dapat kembali pada nasabah ditambah dengan bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang ditentukan oleh nasabah, namun ketika rugi dana pokok tetap bisa kembali akan tetapi tidak mendapatkan bagi hasil. Berbeda dengan *muḍārabah muqayyadah* yang apabila terdapat kerugian dalam menjalankan usahanya maka nasabah tidak mendapatkan dananya kembali.

---

[20] Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendirian PT. BPRS Bank Madinah Lamongan masih berusia sekitar satu setengah tahun, PT. BPRS Bank Madinah Lamongan dalam pengeluaran produk tabungan khususnya akad *muḍārabah* masih *muṭlaqah* saja yang dikenal dengan tabungan *muḍārabah* simpanan barokah (SIBARKAH).

Dalam pengelolaan dana yang ditaruh oleh nasabah kepada pihak bank belum ada pemisahan, antara dana nasabah yang diperuntukkan pada usaha tertentu dengan dana nasabah yang lainnya, jika penyaluran dana itu dibutuhkan maka pihak bank mengambilkan uang dari pengumpulan dana nasabah lainnya yang dijadikan satu di bank tersebut.

Penerapan akad tabungan *muḍārabah* tersebut terdapat ketidak selarasan antara teori dengan praktek yang ada, seperti pada kitab Fiqh Sunnah Jilid III telah diterangkan bahwa *muḍārabah muṭlaqah* itu tidak mengikat pada pembatasan-pembatasan tertentu dari pemilik modal, jadi pemilik modal memberikan keleluasan penuh kepada pengelola untuk mengelola dana tersebut.

Berdasar semua uraian di atas, maka dalam skripsi ini akan dibahas masalah dengan judul "Penerapan Akad Tabungan *Muḍārabah Muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan (Studi Analisis Hukum Islam)".

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah konsep dan penerapan tabungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah yang dikaitkan dengan keharusan pihak nasabah dan pihak bank untuk mentaati aturan hukumnya menurut hukum Islam.

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang nanti akan diteliti sesuai dengan batas kemampuan peneliti. Masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.
2. Pengertian dan karakteristik tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.
3. Prosedur pengajuan tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.
4. Tata cara akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT BPRS Bank Madinah Lamongan.
5. Cara melaksanakan akad dan bentuk perjajian tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.
6. Mekanisme perputaran dana tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.
7. Mekanisme pembagian laba tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Mengingat praktek tabungan *muḍārabah* ditinjau dari hukum Islam mempunyai banyak segi dan masih bersifat umum, maka penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.
2. Analisis hukum Islam terhadap penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Dalam deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

"Penerapan Akad Tabungan *Muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan (Studi Analisis Hukum Islam)".

Namun sebelumnya skripsi saudara Muhammad Nuruddin, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2002 dengan judul **"Praktek Tabungan *Muḍārabah* di BPR Bhakti Makmur Indah Sidoarjo Ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi'i".**[21] Membahas praktek tabungan *muḍārabah* di BPR Bhakti Makmur Indah Sidoarjo dilihat dari Fiqh Madzhab Syafi'i.

Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan *muḍārabah* di bank tersebut belum seluruhnya sesuai dengan aturan hukum Fiqh Madzhab Syafi'i, khususnya pada jenis usaha dalam akad *muḍārabah*, di mana Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa perniagaan sebagai jenis usaha yang harus dilakukan dalam akad *muḍārabah*.

Pada skripsi yang lain saudari Su'udiyah Chasanah, Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2008 dengan judul **"Aplikasi Tabungan *Muḍārabah* sebagai Jaminan Pembiayaan di PT. BRI Syariah Sidoarjo dalam Perspektif Hukum Islam".**[22] Skripsi tersebut menerangkan aplikasi tabungan *muḍārabah* sebagai jaminan pembiayaan mulai dari proses pengajuan pembiayaan sampai pembiayaan itu terealisasi sesuai dengan syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam, dalam aplikasi tabungan

---

[21] Muhammad Nuruddin, *Praktek Tabungan Muḍārabah,* (Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2002)

[22] Su'udiyah Chasanah, *Aplikasi Tabungan Muḍārabah,* (Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah sebagai jaminan tidak ada unsur tambahan yang dapat mengakibatkan riba.

Oleh karena itu, fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sangat berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini akan memiliki data dan kesimpulan yang berbeda dengan peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini penulis akan menelaah tentang penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan dan sebagai bentuk analisanya akan menggunakan hukum Islam sebagai tinjauannya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisann skripsi ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis hukum Islam terhadap penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Harapan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang muamalah, dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan atau bahkan membantah teori yang sudah ada.
2. Aspek praktis, hasil penelitian diharapkan untuk dijadikan acuan bagi pihak terkait dalam melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan pokok masalah penelitian.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pokok pembahasan skripsi yang berjudul **"Penerapan Akad Tabungan *Muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan (Studi Analisis Hukum Islam)"**, maka perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang ada pada judul di atas:

Penerapan	:	Proses, cara, perbuatan menerapkan
Akad	:	Kontrak antara dua belah pihak yang saling bersepakat, masing-masing pihak terkait melaksanakan kewajiban mereka yang telah disepakati terlebih dahulu.[23]

[23] Adiwarman karim, *Bank Islam*, 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabungan	:	Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.[24]
Muḍārabah	:	Akad kerjasama antara bank yang menyediakan modal dan *muḍārib* (pengelola) yang memanfaatkannya untuk tujuan usaha-usaha yang produktif dan halal. Sedangkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan jika rugi sepenuhnya ditanggung *ṣaḥibul māl*.[25]
Muṭlaqah	:	Suatu usaha yang pengelolaannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis tertentu.
Muḍārabah Muṭlaqah	:	Bentuk kerjasama antara *ṣaḥibul māl* (penyedia dana) dengan *muḍārib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan sebesar-besarnya kepada *muḍārib* (pengelola) untuk mengelola dananya.[26]
Analisis	:	Kupasan atau ulasan tentang suatu hal.[27]

[24] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 48
[25] Ivan Rahmawan, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 169
[26] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, 77
[27] Michael R. Purba, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Widyatama, 2009), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam : Dalam penelitian ini penulis memberi makna hukum Islam dengan fiqh karena bermakna hukum-hukum yang dipetik dan merupakan interpretasi dari kitabullah dan sunnaturrasul dengan jalan mempergunakan ijtihad (*istinbat*)[28], juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Tabungan.

BPR Syari'ah : Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah campuran (lapangan dan pustaka). Penelitian lapangan meliputi:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Bank Madinah Lamongan Jl. Lamongrejo No. 26 Lamongan.

[28] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2000), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang diperlukan adalah pimpinan, para pengurus pelaksana administrasi, dan nasabah PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.

c. Data yang akan digali

1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Bank Madinah Lamongan
2. Data yang berhubungan dengan:
   a. Bentuk PT. BPRS Bank Madinah Lamongan
   b. Macam-Macam Produk PT. BPRS Bank Madinah Lamongan
   c. Modal Usaha PT. BPRS Bank Madinah Lamongan
   d. Tujuan Berdirinya PT. BPRS Bank Madinah Lamongan
3. Data yang berhubungan dengan administrasi pelaksanaan tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan antara lain:
   a. Mekanisme perputaran dana tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan
   b. Karakteristik tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan
   c. Cara melakukan transaksi tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Cara menentukan bagi hasil tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

2. **Sumber Data**

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data-data yang konkrit serta berkaitan dengan masalah di atas diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber primer, yaitu data yang secara langsung didapatkan dari perusahaan yakni, dari direksi, karyawan dan nasabah dengan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.

b. Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan tersebut dan merupakan data yang sudah dibukukan dan dipublikasikan, sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut, yang meliputi:

1. Al-Qur'an dan Hadis
2. Data-data dari internet dan artikel-artikel serta literatur-literatur lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Diantanya adalah sebagai berikut:
   a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000.
   b. Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*

d. Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.*

e. Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan.*

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian, maka dalam hal ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview

Interview yaitu wawancara, tanya jawab, menanyakan sesuatu kepada orang yang terkemuka.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik.

c. Dokumenter

Dokumenter yaitu sesuatu yang ditulis atau dicetak sebagai bukti dan keterangan.

4. Teknik analisis data

Di dalam pelaksanaan penelitian setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan deduktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Deskriptif

Metode deskriptif adalah teknik untuk menggambarkan atau menjeleskan data-data yang terkait atau berhubungan dengan pembahasan.

b. Deduktif

Menganalisis dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang operasionalisasi atau akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

5. **Teknik Pengelolaan Data**

1. *Editing,* yaitu untuk memperoleh data dari PT. BPRS Bank Madinah Lamongan yang diperlukan untuk meneliti kembali kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya serta keseragaman.
2. *Organizing,* yaitu menyusun sekaligus mensistematiskan data-data yang diperoleh dari PT. BPRS Bank Madinah Lamongan dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah dirancang sebelumnya, sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut.
3. *Analizing,* yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah untuk merumuskan deskripsi dan menganalisis tentang penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyelesaian skripsi ini sistematis, maka dalam melakukan pembahasan disusun berdasarkan urutan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data serta terakhir membahas mengenai sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang landasan teori yang merupakan gambaran umum konsep tabungan *muḍārabah* dalam fiqh Islam yang meliputi pengertian tabungan *muḍārabah*, konsep aplikasi tabuangan *muḍārabah* dalam perbankan dan skema tabungan *muḍārabah* dalam perbankan, dasar hukum *muḍārabah*, hikmah *muḍārabah*, syarat dan rukun *muḍārabah*, jenis *muḍārabah*, asas-asas perjanjian *muḍārabah*, sebab-sebab batalnya *muḍārabah*. Gambaran umum dalam Islam tentang *wakālah* yang meliputi: pengertian *wakālah*, dasar hukum *wakālah*, rukun dan syarat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat *wakālah,* jenis-jenis *wakālah,* dan berakhirnya akad *wakālah.*

BAB III : Memuat tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang (1) gambaran umum tentang PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, meliputi: profil berdirinya PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, struktur pengurus PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, job description pengurus PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, produk-produk PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, (2) penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan meliputi pengertian dan karakteristik tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, prosedur pengajuan tabungan *muḍārabah muṭlaqah,* tata cara akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* meliputi: cara melaksanakan akad dan bentuk perjanjian tabungan *muḍārabah muṭlaqah,* mekanisme perputaran dana tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, dan mekanisme pembagian laba tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.

BAB IV : Berisi analisis data dari hasil penelitian yang memuat tentang analisis hukum Islam terhadap penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi: pelaksanaan praktek akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, mekanisme pembagian laba tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, dan analisis hukum Islam terhadap penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan.

BAB V : Merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MUḌĀRABAH dan *WAKĀLAH* MENURUT ISLAM

A. *Muḍārabah*

a. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, artinya berjalan di bumi untuk mencari karunia Allah yaitu rizeki.[1]

Muḍārabah adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam berdagang. di dalam fiqh Islam di sebut dengan *muḍārabah* oleh ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan *qirad* yang berarti *al-qaṭ'* (potongan).[2] Pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Maksudnya, akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.[3]

Muḍārabah berasal dari akar kata *ḍaraba* pada kalimat *al-ḍarb fi al arḍ*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Abdurrahman al-Jaziri

---

[1]Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia. Cet. II, 2007), 127

[2] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 175

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif. Cet. I, 1987), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan, *muḍārabah* menurut bahasa berarti ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka berdua, dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.[4]

Sedangkan menurut istilah *syara'*, *muḍārabah* merupakan akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *muḍārabah* atau *qiraḍ* dengan:[5]

أَنْ يَدْ فَعِ الْمَا لِكُ إِلَى الْعَامِلُ مَالًا يَتَجَرَ فِيْهِ وَيَكُوْنُ الرِّبْحُ مُشْتَرِكًا

Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan oleh pemilik modal, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Secara teknis, *al-muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣaḥibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Namun, apabila kerugian itu

---

[4] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Maẓahib al-Arba'ah,* Jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 34

[5] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[6]

b. Dasar Hukum *Muḍārabah*

1. Al-Qur'an

Akad *muḍārabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarkan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara itu banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar tolong menolong dalam pengelolaan modal tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal tersebut.[7]

Pada masa jahiliyyah *qiraḍ* telah dilaksanakan, kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya yaitu agama Islam. Timbulnya *qiraḍ* karena menjadi kenyataan hajat bagi setiap manusia. *Qiraḍ* ini memberikan nilai tambah antara keduanya yang mengandung sifat tolong menolong, karena orang yang mempunyai modal tetapi tidak pandai berdagang, atau tidak berkesempatan, sedangkan yang lain pandai dan cakap lagi mempunyai

---

[6] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ed. I. Cet. I, 1996), 32-33

[7] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang cukup, tetapi tidak mempunyai modal, maka keduanya bisa saling mengisi demi kemajuan bersama.[8]

Qiraḍ benar-benar diakui keberadaannya di dalam hukum Islam (Syariat Islam) berdasarkan dalil *naqly* baik berupa *nash* maupun berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.[9] Dalil *naqly* tersebut sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan pungut) apa pun bentuk riba yang masih ada, jika kamu benar beriman kepada-Nya. Jika kamu tidak mau meninggalkannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya akan menerangimu. Tapi, jika kamu tobat (kembali kepada ajaran Allah), maka kamu boleh menerima modalmu, sehingga kamu tidak menganiaya si peminjam dan kamu tidak pula dianiayanya (QS. Al-Baqarah: 278-279).[10]

Ayat Al-Qur'an lain yang secara umum mengandung kebolehan akad *muḍārabah* untuk bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah di atas bumi adalah:

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

---

[8] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Sunah (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo. Cet. 27, 1994), 299

[9] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 454

[10] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 58-59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah (QS. Al-Muzammil: 20).[11]

Maksud dari QS. al-muzammil: 20 adalah adanya kata *yaḍribun* yang sama dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakuakn suatu perjalanan usaha.[12]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu. (QS. Al-Baqarah: 198).[13]

2. Hadis

Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Rasulullah pernah melakukan *muḍārabah* dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan.[14]

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى اَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاَخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَلِلْبَيْعِ

Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqāraḍah (bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual."[15]

---

[11] *Ibid.*, 848
[12] *Muhammad* Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke prakek*, 95
[13] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38
[14] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, 31
[15] Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنِ عَبْدِالْمطَّلِبِ اِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ اَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا, وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِ نْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْتُهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَا'لِهِ وَ سَلَّم فَأَ جَازَهُ

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai muḍārabah, ia mensyaratkan kepada muḍārib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (muḍārib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

3. Ijma'

Ibnu Syihab pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya: "Bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara *muḍārabah*. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh Al-Fadhal. Ibnu Qadamah dalam kitab Al-Mughni dari mālik bin Ila' bin Abdurrahman dari bapaknya: "Bahwa Utsman telah melakukan *qiraḍ (muḍārabah)*". Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat sementara tidak ada satu orang pun mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan ijma' mereka tentang kemubahan *muḍārabah* ini.[16]

---

[16] Taqijuddin An Nabhani, *An Niḍam al-Iqtiṣadi Fil Islam, Penerjemah; Drs. Moh. Maghfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat dan Rukun *Muḍārabah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad *muḍārabah* adalah:[17]

1. Harta atau Modal
   a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
   b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
   c. Modal harus diserahkan kepada *muḍārib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.[18]
2. Keuntungan
   a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.
   b. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
   c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *muḍārib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *ṣaḥibul māl.*[19]

Menurut madzhab Hanafiyah rukun *muḍārabah* adalah ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian (*ijab)* dan

---

[17] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Sunnah,* 299
[18] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam,* 34
[19] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,* (Yogyakarta: UII Press. Cet. 1, 2000), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak (*qabul*), jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan *ijab qabul*, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah.[20] Sedangkan menurut jumhur ulama' ada tiga rukun dari *muḍārabah* yaitu:

1. Dua pihak yang berakad (pemilik modal/*ṣaḥibul māl* dan pengelola dana/pengusaha/*muḍārib*); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
2. Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (*māl*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan;
3. *Sighot*, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (*ijab*) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (*qabul*).[21]

d. Jenis *Muḍārabah*

Muḍārabah dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Muḍārabah Muṭlaqah* (URIA)

Muḍārabah muṭlaqah adalah bentuk kerjasama antara *ṣaḥibul māl* (penyedia dana) dengan *muḍārib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas

[20] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 177
[21] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan*, 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.[22] Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada *muḍārib* untuk mengelola dananya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Penerapan umum dalam produk ini adalah:

a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
b. Untuk tabungan *muḍārabah*, bank dapat memberikan buku tabungan. Sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
c. Tabungan *muḍārabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjajian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[23]

---

[22] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 227
[23] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Muḍārabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Muḍārabah muqayyadah on balance sheet adalah akad *muḍārabah* yang disertai pembatasan penggunaan dana dari *ṣaḥibul māl* untuk investasi-investasi tertentu. Contoh pengelolaan dana dapat diperintahkan untuk:

a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, tanpa jaminan; atau
c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.[24]

Jenis *muḍārabah* ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini adalah:

a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratn penyaluran dana simpanan khusus.
b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila

[24] *Ibid.*, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

c. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.[25]

3. *Muḍārabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Jenis *muḍārabah* ini merupakan penyaluran dana *muḍārabah* langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).[26]

Karakteristik jenis simpanan ini adalah:

a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.[27]

---

[25] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah,* (Surabaya: Pustaka VIV Grafika, 2009), 162
[26] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* 60
[27] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh,* 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam lembaga keuangan akad tersebut diterapkan untuk proyek yang dibiayai langsung oleh dana nasabah, sedangkan lembaga keuangan hanya bertindak sebagai wakil yang mengadministrasikan proyek itu.[28]

e. Hikmah *Muḍārabah*

Sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifitaskannya. Terkadang pula ada orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifitaskannya, oleh karena itu syariat membolehkan muamālah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.[29]

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *muḍārib* (orang yang diberi modal), sedangkan *muḍārib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal) dengan demikian tercipta kerjasama antara pemilik modal dan *muḍārib*. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.[30]

Adapun hikmah dari *muḍārabah* yang dikehendaki adalah mengangkat kehinaan, kefakiran dan kemiskinan masyarakat juga mewujudkan rasa cinta kasih dan saling menyayangi antar sesama manusia. Seorang yang

---

[28] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 1999), 203
[29] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana. Ed. I. Cet. II, 2003), 245
[30] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, 32-33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berharta mau bergabung dengan orang yang pandai memperdagangkan harta dari harta yang dipinjami oleh orang kaya tersebut.[31]

f. Asas-asas Perjanjian *Muḍārabah*

Asas-asas dalam perjanjian *muḍārabah* adalah;

1. Perjanjian *muḍārabah* dapat dibuat secara formāl maupun informāl, secara tertulis maupun lisan. Namun, sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian dibuat secara tertulis.
2. Perjanjian *muḍārabah* dapat pula dilangsungkan diantara *ṣaḥibul māl* dan beberapa *muḍārib,* dapat pula dilangsungkan diantara beberapa *ṣaḥibul māl* dan beberapa *muḍārib.*
3. Pada hakekatnya kewajiban utama *ṣaḥibul māl* ialah menyerahkan modal *muḍārabah* kepada *muḍārib.* Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *muḍārabah* menjadi tidak sah.[32]
4. *Ṣaḥibul māl* dan *muḍārib* haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
5. *Ṣaḥibul māl* menyediakan dana, *muḍārib* menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya.

---

[31] Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmatul Tasyri' Wal Falsafatuhu,* Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 120

[32] Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam,* 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Muḍārib* berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada *ṣaḥibul māl* ditambah bagian dari keuntungan *ṣaḥibul māl.*
7. Syarat-syarat perjanjian *muḍārabah* wajib dipatuhi *muḍārib.*
8. *Ṣaḥibul māl* berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian *muḍārabah.*
9. *Ṣaḥibul māl* harus menentukan bagian tertentu dari laba kepada *muḍārib* dengan *nisbah* (prosentase).
10. *Muḍārabah* berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam perjanjian *muḍārabah* atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *muḍārabah* atau karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu *ṣaḥibul māl* atau *muḍārib,* atau karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *muḍārabah* itu.[33]

g. Sebab-sebab Batalnya *Muḍārabah*

Muḍārabah menjadi batal karena hal-hal berikut:

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya *muḍārabah.* Apabila terdapat satu syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan *muḍārib* sudah terlanjur menggunakan modal *muḍārabah* untuk bisnis perdagangan, maka dalam keadaan seperti ini *muḍārib* berhak mendapatkan upah atas kerja yang

[33] *Ibid.,* 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukannya, karena usaha yang dilakukannya atas izin pemilik modal dan *muḍārib* melakukan suatu pekerjaan yang berhak untuk diberi upah. Semua laba yang dihasilkan dari usaha yang telah dikerjakan adalah hak pemilik modal. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal juga yang menanggungnya. Karena *muḍārib* dalam hal ini berkedudukan sebagai buruh dan tidak dapat dibebani kerugian kecuali karena kecerobohannya.

2. Pengelola atau *muḍārib* sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Jika seperti itu dan terjadi kerugian maka, pengelola berkewajiban untuk menjamin modal karena penyebab dari kerugian tersebut.
3. Pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka *muḍārabah* akan menjadi batal.[34]

Jika pemilik modal yang wafat, pihak pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya sebesar kadar prosentase yang disepakati. Tapi jika yang wafat itu pengelola usaha, pemilik modal dapat menuntut kembali modal itu kepada ahli warisnya dengan tetap membagi

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13,* 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan yang dihasilkan berdasarkan prosentase jumlah yang sudah disepakati.[35]

Jika *muḍārabah* telah batal, sedangkan modal berbentuk *'uruḍ* (barang dagangan), maka pemilik modal dan pengelola menjual atau membaginya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan jika si pengelola setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, maka pemilik modal dipaksa menjualnya, karena si pengelola mempunyai hak di dalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualnya. Demikian menurut madzhab Asy Syafi'i dan Hambali.

h. Konsep Aplikasi Tabungan *Muḍārabah* dalam Perbankan dan Skema Tabungan *Muḍārabah* dalam Perbankan

1. Konsep Aplikasi Tabungan *Muḍārabah* dalam Perbankan

Tabungan *muḍārabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu (sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dan nasabah atau si penabung).[36]

Dalam perbankan Islam bank bertindak sebagai pengusaha *(muḍārib)* dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana *(depositors)*, dan sebagai *ṣaḥibul māl* dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku *muḍārib*. Bank dan nasabah telah

[35] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 16
[36] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2004), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan kesepakatan diawal akad mengenai nisbah bagi hasil. Jika *muḍārib* melanggar persetujuan kontrak dan mengalami kerugian dalam usahanya, maka dia harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami, dengan catatan *muḍārib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang yang telah mereka setujui.[37]

Dana nasabah yang disimpan di bank akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Hasil pengelolaannya itulah yang kemudian harus dibagikan diantara bank dan nasabah.[38] Sistem *muḍārabah* ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan, seperti diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Perjanjian *muḍārabah* telah diperluas menjadi tiga pihak, yaitu:

a. Para nasabah menyimpan dana *(depositors)* sebagai *ṣaḥibul māl*
b. Bank sebagai *intermediary*, dan
c. Pengusaha sebagai *muḍārib* yang membutuhkan dana.[39]

Dalam bukunya Muhammad Djumhana diterangkan juga tentang ketentuan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berdasarkan *muḍārabah* adalah sebagai berikut:[40]

a. Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*ṣaḥibul māl*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*).

---

[37] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 99
[38] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi*, 105
[39] Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya*, 47
[40] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 422-423

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.

c. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang serta dinyatakan jumlah nominalnya.

d. Nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

e. Pemberian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

f. Pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.

g. Bank menutup biaya operasional giro (maksudnya biaya yang berkaitan langsung dengan fasilitas pengelolaan rekening nasabah, misalnya biaya kartu ATM, cetak buku/cek/bilyet giro cetak laporan transaksi, saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening) dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

h. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan sifat-sifat dari tabungan *muḍārabah* adalah:

a. Tabungan *muḍārabah* (TABAH) adalah simpanan pihak ketiga di bank Islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.
b. Dalam hal ini bank Islam bertindak sebagai *muḍārib* dan deposan sebagai *ṣaḥibul māl.*
c. Bank sebagai *muḍārib* akan membagi keuntungan kepada *ṣaḥibul māl* sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimāl yang mengendap selama periode tersebut.[41]

Konsep perjanjian tabungan *muḍārabah* dalam perbankan Islam adalah:

a. Bank menerima dana dari masyarakat atas dasar *muḍārabah* (bank dalam kedudukannya sebagai *muḍārib*), tidak disyaratkan adanya pembatasan-pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana nasabah baik yang menyangkut kegiatan yang dilakukan oleh bank, jangka waktu maupun lokasi kegiatan. Dengan kata lain, bentuk *muḍārabah* antara nasabah penyimpan dan bank adalah bentuk *muḍārabah* yang tidak terbatas (*muḍārabah muṭlaqah*). Namun demikian, perjanjian tersebut bukan tidak terbatas sama sekali,

[41]A. Perwata Atmadja Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaiman Bank Islam*, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian *muḍārabah* tidak dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang melanggar hukum, perjanjian yang demikian itu batal.

b. Bank berhak menanamkan dana yang didepositokan oleh nasabah langsung dalam bentuk investasi dan untuk keperluan *over head cost* dari bank itu sendiri dan atau menawarkan dana itu kepada para pengusaha nasabah bank.

c. Bank boleh menggabungakan keuntungan dan kerugian dari investasi-investasi lain dan berbagai keuntungan bersih (setelah dikurangi administrasi, penyusutan atas modal dan zakat) dengan para penyimpan dan berdasarkan perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika terjadi kerugian para penyimpan dana akan mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh dananya. Imbalan kepada bank harus ditentukan secara tegas sebagai bagian keuntungan.

d. Nasabah berbagai keuntungan dengan pihak bank sesuai dengan perbandingan atau nisbah yang telah disetujui sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skema Tabungan *Muḍārabah* dalam Perbankan

Skema tabungan *muḍārabah* dalam perbankan:[42]

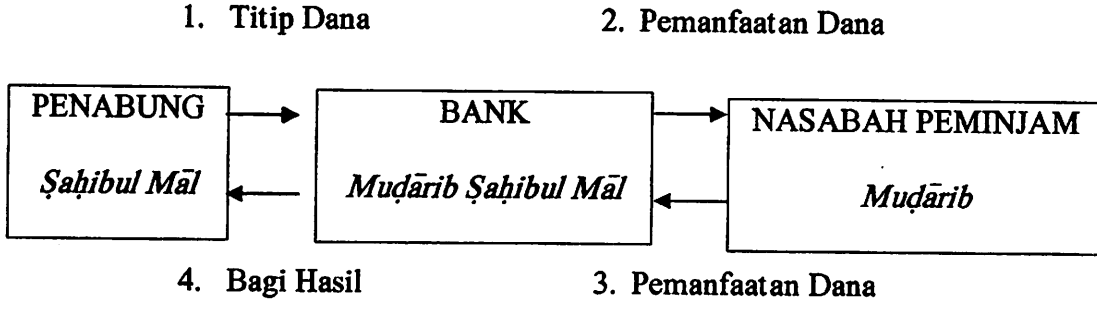

Skema di atas menjelaskan, penabung (*ṣaḥibul māl*) telah datang pada bank dan menaruh dananya di bank. Hal tersebul, bank berkedudukan sebagai pengelola (*muḍārib*) sekaligus wakil dari *ṣaḥibul māl* untuk mengelola dana dalam suatu usaha yang dianggap baik dan menguntungkan. Pihak bank akan menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan pada nasabah peminjam yang membutuhkan dana dalam suatu modal usaha. Pihak bank tidak lagi berkedudukan sebagai *muḍārib* akan tetapi sebagai *ṣaḥibul māl* dan yang akan menjadi *muḍārib* adalah calon nasabah peminjam yang akan meminjam modal usaha di bank.

Nasabah peminjam akan melakukan suatu pemanfaatan dana dalam suatu usaha. Peminjaman suatu dana pada bank harus sesuai dengan prosedur, ketentuan juga kesepakatan antara pihak bank dan calon nasabah di awal terjadinya akad. Jika akad yang digunakan tersebut adalah akad

[42] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 1987), 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍārabah maka, terdapat bagi hasil dalam suatu keuntungan antara nasabah peminjam dengan pihak bank yang telah disepakati diawal. Pihak bank yang sudah memanfaatkan dana dari penabung (*ṣaḥibul māl*) dalam bentuk tabungan *muḍārabah* maka, bank juga akan memberikan bagi hasil terhadap penabung yang telah mempercayakan pihak bank untuk memanfaatkan dananya. Sehingga, penabung mendapatkan tambahan bagi hasil dari penaruhan dananya yang dikelola oleh bank.

B. *Wakālah*

a. Pengertian *wakālah*

Wakālah menurut bahasa adalah penyerahan atau pemeliharaan. Sedangkan menurut istilah yaitu menyerahkan suatu perkara atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.[43]

Wakālah adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.[44] Pemberian kuasa kepada seseorang hanya menyangkut perbuatan hukum yang dapat

---

[43] Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar,* Penerjemah; Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, (Surabaya: CV. Bina Iman. Cet. VI, 2003), 635

[44] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika. Cet. I, 1994), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwakilkan saja, dan lazimnya semua perjanjian atau semua akad dibuat sendiri oleh manusia.

b. Dasar hukum *wakālah*

1. Al-Qur'an

Landasan hukum tentang kebolehan pemberian kuasa atau *al-wakālah* dapat dirujuk pada surat Al-Qur'an yang mengisahkan Ashabul Kahfi dalam QS. Al-Kahfi: 19 sebagai berikut:

فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ

"Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini".[45]

Dan dalam firman Allah menceritakan tentang Yusuf A.S., beliau berkata kepada Raja dalam QS. Yusuf ayat 55:

قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

"Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir), karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga , dan berpengetahuan".[46]

2. Hadis

Dalam sejarah kehidupan pribadi Rasulullah saw ditemukan beberapa perbuatan beliau untuk melakukan pemberian kuasa kepada sahabat-sahabat beliau untuk melaksanakan urusan yang semestinya

[45] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 404
[46] *Ibid*, 326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusan pribadi Rasulullah sendiri (untuk dan atas nama Rasulullah), Hadis yang menerangkan tentang *wakālah* diantaranya adalah:

a. Pemberian kuasa untuk mengawini

Rasulullah pernah memberikan kuasa kepada Abu Rafi' untuk melakukan perbuatan hukum mengawini Maimunah r.a. untuk dan atas nama Rasulullah saw.[47]

أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم و كل أبا رَا فِعٍ وَرَجُلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة رضي الله عنها

"Sesungguhnya Nabi s.a.w, mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang lagi dari kaum Anshar, lalu kedua orang itu menikahkan Nabi dengan Maimunah ra."[48]

b. Pemberian kuasa membayar utang

Pada suatu waktu pernah Nabi Muhammad saw memberikan kuasa untuk melakukan pembayaran utangnya:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَتَى االنَّبِيَّ صلى الله عليه و سلم يَتَقَا ضَاهُ فَأَ غْلَظَ لَهُمْ بِهِ اَصْحَا بُهُ فَقَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (دَعُوْهُ، فَإِ نَّ لِصَا حِبِ اْلحَقِّ مَقَا لًا). ثُمَّ قَالَ: (اَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ). قَا لُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ لا نَجِدُ إِلَّا اَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَا لَ: (اَعْطُوْهُ فَإِ نَّ مِنْ خَيْرِكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra: seorang laki-laki menemui Nabi saw dan dengan kasar meminta beliau melunasi utangnya. Para sahabat Nabi saw hendak menangkapnya, tetapi Rasulullah saw bersabda (kepada mereka), "Biarkan, karena para kreditur (orang yang berpiutang atau memberi utang) punya hak bicara".

---

[47] Chairuman Pasaburi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 20

[48] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dār al-Fath Lil I'lam al-Araby, 1990), 311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Rasulullah bersabda, "Beri dia seekor unta yang seumur dengan (unta) miliknya". Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah! Yang ada hanya unta yang lebih tua dan lebih baik dari (unta) miliknya". Rasulullah saw bersabda, "Berikan (ia) padanya karena yang terbaik diantara kalian adalah orang yang membayar hak orang lain lebih baik".

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَا مِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ انّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَّ عَتُوْدٌ، فَذَكَرَهُ لِنَّبِيِّ صَلّضى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَا لَ: (ضَحِّ بِهِ اَنْتَ)

"Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir r.a. Bahwa Nabi saw menyerahkan domba kepadanya untuk dibagikan kepada para sahabatnya, tapi tersisa seekor domba jantan (yang belum dibagikan). Ketika ia memberitahukan hal itu kepada Nabi saw, Nabi saw bersabda (kepadanya), "jadikan hewan itu sebagai kurban atas namamu".[49]

c. Syarat dan rukun *wakālah*

Rukun-rukun dari pemberian kuasa adalah:[50]

1. Orang yang memberi kuasa (*al-muwakkil*)

Pemberian kuasa kepada semua perkara itu dibolehkan, kecuali pada perkara yang telah disepakati ketidakbolehannya, misalnya perbuatan-perbuatan ibadah.

2. Orang yang diberi kuasa (*al-wakīl*)

Orang yang diberi kuasa tidak dilarang oleh syara' untuk melakukan tindakan (perbuatan) terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya.

---

[49] Imam Az-Zabidi, *Mukhtaṣ Ṣahih Bukhori, Penerjemah; Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis,* (Bandung: Mizan. Cet. I, 1997), 422-423

[50] Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid,* Juz 3, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 369-371

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

3. Perkara yang dikuasakan (*at-taukīl)*

Pemberian kuasa tersebut dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, membayar utang, berperkara di depan pengadilan, berdamai, menghibah, sedekah, menggadaikan, pinjam-meminjam, perkawinan, talak, mengurus harta, dll. Sedangkan yang tidak boleh dikuasakan yaitu semua perbuatan yang tidak ada padanya untuk dikuasakan, seperti ibadah shalat, sumpah, berwudhu.

4. Sifat pemberi kuasa

Pemberian kuasa adalah akad yang menjadi wajib dengan adanya *ijab* dan *qabul,* seperti halnya akad-akad yang lain. *Wakālah* ini bukan akad yang mengikat, melainkan akad yang *jāiz* (artinya bisa dibubarkan).

Syarat-syarat dari pemberi kuasa dan penerima kuasa yaitu orang yang memberi dan menerima kuasa adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang dan dia cakap melakukan perbuatan hukum, sedangkan syarat pemberi kuasa yaitu:[51]

a. Pemilik dari hal yang akan diwakilkan/dikuasakan
b. Dewasa/*baligh*
c. Dapat membedakan sesuatu yg baik dan sesuatu yg buruk (kira-kira umur 7 tahun) (*mumayyiz)*
d. Tidak di bawah pengampuan

[51] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian,* 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat yang mewakili:[52]

a. Dewasa/*baligh*;

b. Tidak gila/kurang akal; dan

c. Tidak di bawah pengampuan.

Sedangkan, untuk hal-hal yang dikuasakan (*muwakkal fih*) adalah, diketahui oleh penerima kuasa, dan dapat dikuasakan. Sebab, dalam hukum Islam tidak semua perbuatan dapat dikuasakan kepada pihak lain. Wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan, dan sesuatu yang diwakilkan itu diperbolehkan oleh syar'i.[53]

d. Jenis-jenis *wakālah*

Jenis-jenis *wakālah* ada tiga macam yaitu:[54]

1. *Wakālah Al-Muṭlaqah*

Adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

2. *Wakālah Al-Muqayyadah*

Yaitu, kontrak dimana pihak pertama menunjukkan pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.

---

[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13,* 60

[53] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 242

[54] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional,* 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Wakālah Al-Amanah*

Yaitu, bentuk *wakālah* yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al-muṭlaqah.*

e. Berakhirnya akad *wakālah*

Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *wakālah,* yaitu:[55]

1. Matinya salah seorang dari yang berakad, atau menjadi gila
2. Diberhentikannya pekerjaan
3. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun ia belum tahu (ini menurut madzhab Syafi'i dan Hambali), sedangkan menurut Hanafi wajib ia (wakil) mengetahui pemutusan. Sebelum ia mengetahui maka tindakannya tidak merubah sebelum diputuskan untuk segala hukumnya.
4. Wakil memutuskan sendiri.
5. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.

[55] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13,* 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENERAPAN AKAD TABUNGAN *MUḌARABAH MUṬLAQAH* PADA PT. BPRS BANK MADINAH LAMONGAN

A. Gambaran Umum tentang PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

a. Profil PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

1. Informasi Perusahaan

Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bank Madinah Lamongan didirikan pada tanggal 09 Juni 2009 berdasarkan ijin usaha oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/26/Kep. GBI/DPG/2009. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madinah terletak di pusat kota Lamongan yakni di Jl. Lamongrejo No. 26 Lamongan. PT. BPRS Bank Madinah Lamongan adalah milik swasta dimana komposisi modalnya adalah 90% milik Hj. Mahdumah S. Pd dan 10% milik H. Yuhronur Effendi SE., MM. Total modal yang disetor adalah Rp. 1.000.000.000,-

2. Visi

PT. BPRS Bank Madinah Lamongan memiliki visi menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terkemuka yang selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan dan kepuasan nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Misi

Untuk mencapai visi tersebut maka misi BPRS Bank Madinah Lamongan adalah:

a. Melakukan pelayanan perbankan sistem syariah terbaik dikelasnya berdasarkan iman dan taqwa kepada Allah swt (IMTAQ) dan ibadah dengan mengutamakan pelayanan kepada pengusaha mikro kecil, menengah dan pegawai/pekerja untuk membangun/ menunjang perkembangan Ekonomi Islam masyarakat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

b. Memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada nasabah dengan melaksanakan *Good Corporate Governance (GCG)* berlandaskan IMTAQ.

c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada *share holders* dan *stake holders* lainnya.

4. Tujuan

BPRS Bank Madinah Lamongan di dirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Lamongan pada khususnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sasaran

BPRS Bank Madinah Lamongan merupakan institusi keuangan yang berskala lokal dengan orientasi kegiatan bisnis yang lebih diarahkan kepada usaha berskala mikro kecil dan menengah pada berbagai sektor, sesuai misi pendirian. Sasaran utama kegiatan BPRS Bank Madinah Lamongan berupa pengumpulan maupun penyaluran dana kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha BPRS baik muslim maupun non muslim yang terdiri dari masyarakat golongan ekonomi lemah, pengusaha menengah dan kecil, tokoh masyarakat dan Ulama juga masyarakat potensial lainnya.

Kegiatan usaha diarahkan kepada industri kecil dan menengah serta industri kerajinan rumah tangga, juga pada peternak, petani atau perkebunan dan penjual jasa berskala mikro kecil dan menengah yang tersebar di wilayah Kabupaten Lamongan.

b. Struktur pengurus PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

Adapun susunan pengurus di PT. BPRS Bank Madinah Lamongan per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	: Hj. Makhdumah, S. Pd., M. Pd.
	H. Yuhronur Effendi, SE., MM.
Komisaris	: H. Deddi Nordiawan, SE., MM.
DPS	: KH. Abdul Aziz Choiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktur Utama	: Temmy Wijaya, SE.
Direktur	: Swida Dwi Handoyo, SE.

Yang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 8 orang staff:

Staff Marketing	: 2 orang
Staff Accounting	: 1 orang
Staff Personalia & umum	: 1 orang
Staff Legal & Admin Pembiayaan	: 1 orang
Staff *Teller*	: 1 orang
Staff Customer Service	: 1 orang

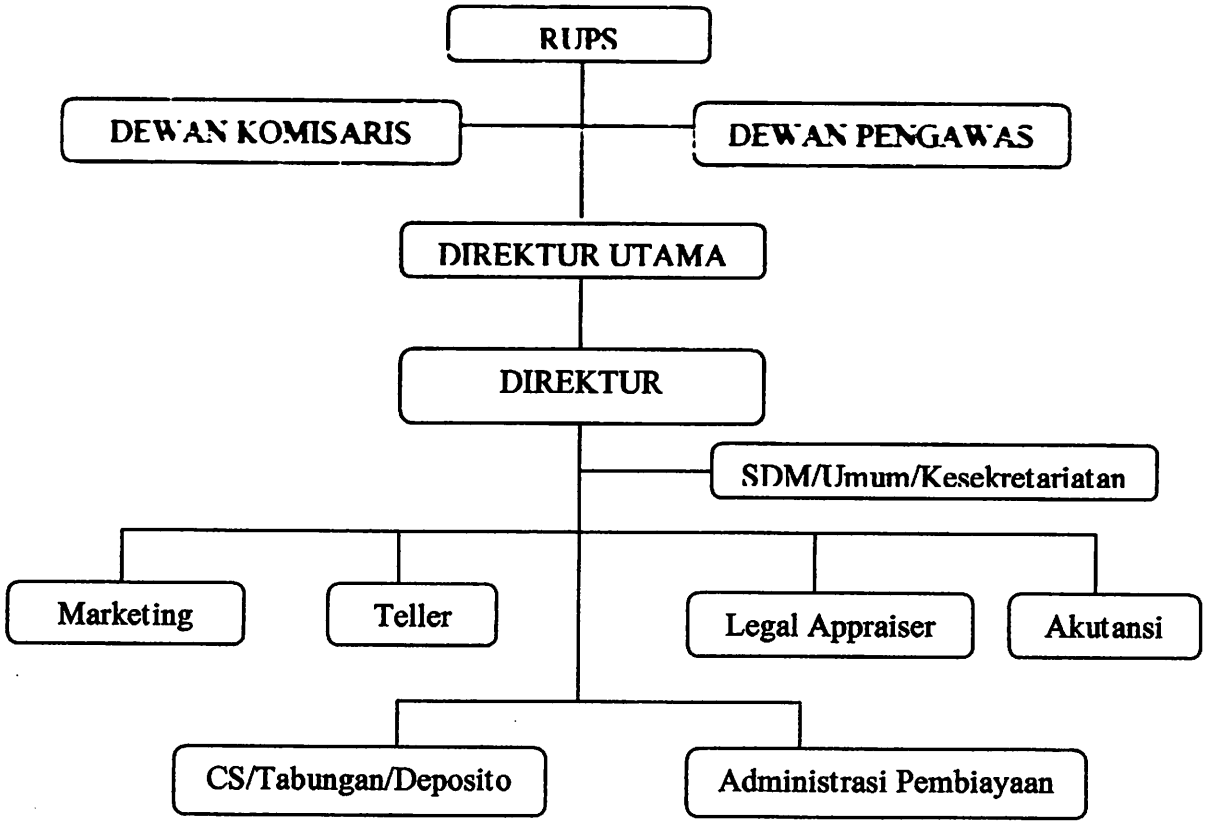

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Job description* pengurus PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

Berikut akan dijelaskan mengenai ringkasan pekerjaan, tugas dan Tanggung jawab dari masing-masing jabatan yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
   a. Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT. BPRS Bank Madinah Lamongan
   b. Menentukan sentral kebijakan PT. BPRS Bank Madinah Lamongan
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

   DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

   Tugas dan tanggung jawab:

   a. Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah untuk menghimpun maupun untuk menyalurkan dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah.
   b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah/sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.
   c. Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan dan ketentuan yang berlaku.[1]

Tugas dan tanggung jawab:

a. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
b. Menyelenggarakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
c. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang disulkan direksi.
d. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan direksi.
e. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan Rugi/Laba tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.
f. Menyetujui/menolak pembiayaan yang diajukan oleh direksi.

[1] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai anggaran dasar perseroan.

4. Dewan Direksi

Dewan direksi terdiri dari direktur utama seorang atau lebih sebagai direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui dewan komisaris dalam RUPS.

Tugas dan tanggung jawab direktur utama adalah

a. Mewakili direksi atas nama perseroan
b. Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
c. Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab direktur adalah:

a. Mewakili direktur utama atas nama direksi
b. Membantu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
c. Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
d. Bersama-sama direktur utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Marketing*

Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk bank sesuai dengan syariah Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan asset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan Syariah Islam.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

a. Memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap staff yang ada dibawahnya.
b. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang telah ditargetkan bank.
d. Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.
e. Membawahi langsung *account officer.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Account Officer* (AO)

AO berTanggung jawab dalam memasarkan produk sesuai syariah Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

a. Memasarkan produk dengan melakukan sosialisasi dan prestasi pada calon nasabah.
b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi.
c. Bertanggung jawab kepada direksi.

7. Bagian Administrasi Pembiayaan dan Legal

Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh AO. Disamping itu setelah pemohon menjadi debitur mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

a. Memeriksa kelengakapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan.
b. Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar.
c. Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah.
d. Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian direksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bertanggung jawab kepada kepala bagian pemasaran.

8. *Customer Service* (CS)

Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah/tamu dengan baik dan Islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

a. Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
b. Meregisterasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program/sistem.
c. Membuat laporan bulanan sesuai interuksi operasi.
d. Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian operasional/direksi
e. Bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional/direksi.

9. *Teller*

Kas atau *teller* selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Kas atau *teller* juga mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank. Dapat pula melakukan pekerajaan lain sesuai dengan ketentuan/*policy* pekerjaan.[2]

---

[2] *Ibid.*, 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

a. Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian *teller* dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.
b. Melaksanakan *cash count* akhir hari pada seksi kas atau pada saat pergantian *teller.*
c. Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada *main vault.*
d. Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.
e. Bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional.

10. Bagian Umum dan Personalia

Melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian serta pembinaan dalam kepersonaliaan seperti urusan kesejahteraan karyawan (gaji dan tunjangan). kenaikan pangkat, pendidikan-pelatihan dan urusan kesejahteraan yang lain. Selain itu juga bertugas untuk mengawasi ketersediaan perlengkapan dan layanan dibidang personalia dan umum.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

a. Menginvestarisasi kebutuhan karyawan dan atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Pengawasan terhadap pengadaan inventaris kantor dan penyusutan serta pengendalian biaya.
c. Melakukan pembayaran gaji, uang jasa, pesangon, lembur, dan lainnya sesuai ketentuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Membawahi langsung personalia, perlengkapan, pengemudi, satuan pengamanan, pramubhakti.

e. Bertanggung jawab kepada kepala bagian direksi.

11. Bagian Pembukuan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

a. Mengkliringkan *cheque*/bilyet giro yang telah jatuh tempo.

b. Membukukan transaksi dan yangt tidak dilakukan oleh *teller* dan bagian lainnya (misal pemindahbukuan, aktiva-pasiva).

c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian/direksi.

d. Bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional.[3]

d. Produk-produk PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

Produk tabungan BPRS merupakan antisipasi kebutuhan umat dalam dalam rangka membumikan ekonomi Islam. Terdapat beberapa produk pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan diantaranya adalah:[4]

a. Penghimpunan dana meliputi:

1. Tabungan *wadi'ah*

Merupakan titipan dana nasabah di bank syariah, dimana untuk sementara waktu bank boleh memanfaatkan dana tersebut

[3] Dokumen PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

[4] Dokumen dan penjelasan dari Bpk. Suwida (Direktur), PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, 24 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dapat diambil setiap saat. Bank diperkenankan memberikan bonus pada tabungan *wadī'ah.*

Persyaratan pembukaan tabungan *wadī'ah* adalah:

a. Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lain yang berlaku.

b. Mengisi formulir pembukaan rekening.

Ketentuan Biaya:

Setoran awal	Rp. 10.000
Setoran berikutnya	Rp. 10.000
Biaya administrasi	Rp. 5.000
Saldo minimum	Rp. 10.000
Biaya penutupan	Rp. 5.000

2. Tabungan *muḍārabah* (SIBARKAH)

Tabungan *muḍārabah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan diberi nama SIBARKAH yang merupakan simpanan dana nasabah di bank syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati. Ketentuan penarikan maksimal 4x dalam satu bulan, diluar ketentuan tersebut penarikan harus mendapat persetujuan pejabat bank yang berwenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan pembukaan rekening tabungan *muḍārabah* adalah:

a. Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas lain yang berlaku.

b. Mengisi form aplikasi investasi berjangka.

Ketentuan Biaya:

Setoran awal	Rp. 10.000
Setoran berikutnya	Rp. 10.000
Biaya administrasi	Rp. 5.000
Saldo minimum	Rp. 10.000
Biaya penutupan	Rp. 5.000

3. Deposito *muḍārabah*

Deposito pada BPRS Bank Madinah Lamongan diberi nama Deposito *muḍārabah* dimana deposan bertindak sebagai *ṣaḥibul māl* (pemilik modal) menyerahkan sepenuhnya sejumlah dana kepada bank sebagai *muḍārib* (pengelola) untuk diinvestasikan pada hal-hal yang produktif dan tidak melanggar ketentuan perbankan dan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

Nisbah bagi hasil antara bank (*muḍārib*) dan nasabah (*ṣaḥibul māl*) bervariasi, mulai dari 85%:15% sampai 70%:30%. Makin panjang jangka waktu investasi nasabah, maka diberikan nisbah yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar menarik nasabah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan investasi dalam jangka yang lebih panjang, sehingga memberi keleluasaan pada bank untuk menginvestasikannya pula. Nisbah bagi hasil diberikan oleh bank setiap bulan sesuai tanggal nasabah menyerahkan deposito pada saat permulaan.

Persyaratan pembukaan rekening tabungan *muḍārabah* adalah:

a. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor/identitas lainnya.
b. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukuan deposito.

Ketentuan Biaya:

Setoran awal	Rp. 500.000
Setoran berikutnya	Rp. 500.000
Biaya administrasi	Materai Rp. 6.000

b. Penyaluran dana

Syarat dari pembiayaan adalah:

1. Fotocopy KTP/identitas 2 lembar
2. Fotocopy KK, surat nikah 2 lembar
3. Fotocopy BPKB, STNK 2 lembar dan SHM, SPPT 2 lembar

Dalam penyaluran dana terdapat beberapa produk diantaranya:

a. *Murābaḥah*

Ketentuan dan keuntungan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dapat digunakan untuk tambahan kepemilikan tanah/rumah, kendaraan mobil dan sepeda motor, renovasi/pembangunan rumah dan modal kerja serta konsumtif lainnya.
2. Bebas biaya provisi dan pinalty serta berasuransi jiwa.
3. Bank berhak bersilaturrahim dan mutlak memberi putusan.
4. Angsuran bersifat tetap hingga akhir masa pembiayaan.
5. Jangka waktu fleksibel maksimal 36 bulan/3 tahun.
6. Angsuran bisa musiman, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
7. Perkiraan di atas sebelum proses evaluasi pembiayaan.
8. Jaminan BPKB, SHM dan SK pegawai.

b. *Muḍārabah*

Ketentuan dan keuntungan:

1. Calon nasabah memiliki rencana usaha.
2. Bank berhak meminta data dan informasi yang lengkap.
3. Membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah.
4. Bank berhak silaturrahim ke nasabah (mengontrol jalannya usaha).
5. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.
6. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus di akhir periode).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing,* oleh sebab itu angsuran selalu berubah-ubah sesuai tingkat *revenue* atau realiasasi usaha nasabah.

c. *Musyārakah*

Ketentuan dan keuntungan:

1. Calon nasabah memiliki usaha.
2. Bank berhak meminta data dan informasi yang lengkap.
3. Menyerahkan sejumlah dana atau modal kerja sebagai wujud kesertaan bank.
4. Bank berhak silaturrahim ke nasabah (mengontrol jalannya usaha).
5. Keuntungan dibagi sesuai presentasi penyertaan modal.
6. Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing,* oleh sebab itu angsuran selalu berubah-ubah sesuai tingkat *revenue* atau realiasasi usaha nasabah.

d. Talangan Haji

Dalam talangan haji adalah pinjaman dana talangan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi atau porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Pada produk ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPRS Bank Madinah Lamongan bekerja sama dengan BSM (Bank Syariah Mandiri) Lamongan.

Dalam pembiayaan talangan haji, nasabah datang ke BSM dengan mengajukan permohonan pembiayaan talangan haji, dalam hal ini menggunakan akad *qarḍ,* kemudian dari pihak BSM membelikan porsi haji ke Depag dan menyewakan porsi tersebut ke nasabah, dalam hal ini menggunakan akad *ijārah.* Di sinilah akad *qarḍ wal ijārah* yang digunakan BSM sebagai prinsip syariah.

Pada produk ini BPRS hanya menawarkan sebuah jasa bukan dana. Pihak BPRS akan berTanggung jawab dalam membantu nasabah untuk memperoleh porsi haji. Akan tetapi dalam pembayaran cicilannya nasabah tetap di BPRS Bank Madinah, atas jasa tersebut maka pihak BPRS akan memperoleh *fee.*

B. Penerapan Akad Tabungan *Muḍārabah Muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

a. Pengertian dan karakteristik *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan sesuai dengan prinsip *muḍārabah* adalah *muḍārabah muṭlaqah,* dimana dana yang dihimpun diperlakukan sebagai investasi dan dapat dimanfaatkan secara produktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat pengusaha/perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Besarnya kompensasi yang akan diberikan BPRS kepada nasabah (nisbah dan tata cara pemberian keuntungan) tergantung dari kesepakatan pada saat terjadinya akad antar BPRS dengan pemilik dana (nasabah).

Sesuai dengan pasal 35 PBI 06/17/2004 mengenai usaha BPRS dalam penghimpunan adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS, menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti tabungan berdasarkan prinsip *wadī'ah* atau *muḍārabah,* deposito berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan bentuk lain berdasarkan prinsip *wadī'ah* atau *muḍārabah.*

b. Prosedur pengajuan tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

Pada waktu pembukaan rekening oleh calon nasabah, nasabah datang pada bank dan menemui petugas bank yaitu *customer service,* pada *customer service* nasabah akan diberikan informasi oleh *customer service* tentang produk simpanan tabungan BPRS beserta prosedur dan persyaratan pembukaan rekening tersebut. Kemudian pemohon (nasabah) diminta mengisi form permohonan pembukaan tabungan dan melengkapi persyaratan seperti fotocopy KTP/SIM, kemudian *customer service* memeriksa kelengkapan pengisian form permohonan pembukaan tabungan dengan persyaratan seluruh data di isi dengan lengkap dan identitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan harus benar. Jika form belum terisi lengkap maka pemohon diminta untuk melengkapi informasi pada form permohonan pembukaan tabungan, namun apabila seluruh data isian pada form telah lengkap dan benar, *customer service* memeriksa database nasabah apakah sudah terdapat data nasabah yang bersangkutan.

Apabila nasabah belum pernah memiliki rekening pada BPRS dan data nasabah tidak terdapat pada database BPRS, *customer service* melakuakn entry data nasabah baru dan kemudian melakukan pembukaan rekening tabungan. Tapi apabila nasabah sebelumnya sudah pernah memiliki rekening pada BPRS dan data nasabah sesuai, *customer service* dapat langsung melakukan pembukaan rekening tabungan untuk nasabah. Selanjutnya *customer service* menerbitkan Buku Tabungan baru atas nama nasabah, dan meminta kepada nasabah untuk memberikan *specimen* tanda tangan pada buku tabungan dan memvalidasi buku tabungan, kemudian *customer service* menyerahkan Buku Tabungan pada nasabah dan meminta nasabah untuk melakukan setoran awal kepada *teller*, sedangkan *customer service* menyimpan berkas nasabah pada tempatnya dan nasabah melakukan penyetoran tabungan sesuai dengan Prosedur Penyetoran Tabungan.[5]

[5] Dokumen dan penjelasan dari Fendy Ngestiyono (*Customer Service*), PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, 24 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tata cara akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

a. Cara melaksanakan akad dan bentuk perjanjian tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

1. Cara Melaksanakan Akad

Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* tabungan *muḍārabah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan dimulai pada waktu pembukaan rekening oleh calon nasabah dan petugas bank dengan percakapan seperti di bawah ini:

Calon nasabah : "Saya ingin menabungkan uang saya dalam tabungan *muḍārabah,* bagaimana caranya?"

Customer servise : "Saudara harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dan mengisi aplikasi tabungan *muḍārabah*".

Selanjutnya *customer service* menjelaskan persyaratan-persyaratannya dan memberikan formulir aplikasi dan memberitahukan porsi pembagian laba dalam prosentase. Apabila calon nasabah menyetujuinya, maka dia harus memenuhi persyaratan tersebut dengan mengisi aplikasi tabungan *muḍārabah.*[6]

---

[6] Hasil pengamatan di PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk Perjanjian Tabungan *Muḍārabah Muṭlaqah*

Perjanjian yang dilakukan dalam tabungan *muḍārabah* khususnya akad *muḍārabahh muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan adalah tentang porsi bagi hasil keuntungan, dalam hal ini telah ditentukan oleh pihak bank dengan perbandingan tertentu antara nasabah dengan pihak bank dalam prosentase, juga pada pengguliran dana pada bidang tertentu atau tidak, dalam hal ini pihak nasabah yang menentukannya.[7]

Perjanjian tersebut di atas bersifat pernyataan tertulis, bukan dengan ucapan. Calon nasabah tinggal mengisi dan menandatangani surat perjanjian yang telah disediakan oleh bank.

b. Mekanisme perputaran dana tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

Dalam perbankan syariah tabungan *muḍārabah* dalam perputaran dananya sampai menghasilkan laba mempunyai tiga pihak yaitu:

1. Nasabah penyimpan dana sebagai *ṣaḥibul māl*
2. Pihak bank sebagai *intermediary*
3. Pihak pengusaha sebagai *muḍārib*

Dalam prakteknya nasabah yang menyimpan dana bertindak sebagai *ṣaḥibul māl* dan pihak bank bertindak sebagai *muḍārib* (dalam transaksinya)

[7] Penjelasan Teller, *Wawancara*, PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, 21 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perjanjian dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dana *muḍārabah* ini digabungkan dengan dana dari sumber pendanaan yang lain. Kemudian dana yang telah masuk disalurkan oleh pihak bank dalam bentuk investasi dan untuk keperluan *over head cost* dari bank itu sendiri dan atau pihak bank menyalurkan pada nasabah pengusaha sebagai modal usaha dalam bentuk produk pembiayaan. Dalam transaksinya dengan nasabah pengusaha ini, pihak bank bertindak sebagai *ṣaḥibul māl.* Pihak bank mendapatkan bagian keuntungan dari nasabah pengusaha sesuai dengan perjanjian awal. Jika terdapat kerugian maka digabungkan dengan keuntungan yang telah didapat dari pendapatan kotor (*gross revenue*) yang diperoleh dari hasil penyaluran pembiayaan, yang dibagi antara BPRS dan penabung sesuai nisbah (porsi) yang disepakati pada saat pembukaan tabungan atau pada saat berjalannya aktivitas tabungan. Pembayaran bagi hasil tabungan dilakukan setiap bulan pada tanggal kerja tanggal pertama bulan berikutnya atau pada tanggal tertentu sesuai Surat Edaran Direksi BPRS. Jadi dari satu modal, pihak bank bisa memposisikan dirinya sebagai *muḍārib* dan juga sebagai *ṣaḥibul māl.*[8]

Ketika pihak bank bertransaksi dengan nasabah penyimpan dana, maka diberlakukan *muḍārabah muṭlaqah*, dengan demikian pihak bank bebas mengelola dana dari nasabah dengan tanpa pembatasan jenis usaha,

[8] Bapak Suwida (Direktur), *Wawancara*, PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, 24 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokasi dan jangka waktu usaha. Namun, pada pelaksanaannya walaupun menggunakan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* terdapat beberapa nasabah yang menentukan dalam pengguliran dananya, sehingga bank tidak bebas dalam mengelola dana dari nasabah, karena disamping bank sebagai wakil dari pihak nasabah juga sebagai pemegang amanah yang dituntut untuk menjaga dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikannya ketika usaha sudah selesai, maka pihak bank benar-benar mengusahakannya dengan baik.[9]

Sebagaimana penjelasan dari salah satu nasabah PT. BPRS Bank Madinah Lamongan bahwa, walau menggunakan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* akan tetapi, penabung dapat menentukan pengguliran dana dalam bidang tertentu pada saat akad.[10]

Akad *muḍārabah muṭlaqah* merupakan akad yang paling banyak diminati para penabung, karena pada akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* terdapat kelebihan. Seperti penabung yang mennggunakan akad tersebut yang diperuntukkan dalam suatu usaha maka, dana yang telah diserahkan pada bank ketika terdapat keuntungan penabung dapat menerima dana pokoknya kembali ditambah dengan bagi hasil dari pemutaran dana yang dikelola oleh bank. Tapi, apabila bank terdapat kerugian dalam pengelolaan

[9] Bapak Anwar (AO), *Wawancara*, PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, 15 April 2011
[10] Irma (nasabah), *wawancara*, PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, 24 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana dari penabung, dana pokok masih tetap bisa kembali pada penabung namun tidak mendapatkan bagi hasil saja.[11]

c. Mekanisme Pembagian Laba Tabungan *Muḍārabah Muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

Di dalam laporan keuangan bank syariah terdapat beberapa kas perkiraan yang menjadi unsur perhitungan dan mempengaruhi perhitungan bagi hasil, yaitu:

1. Pendapatan margin dan bagi hasil, yang dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan.
2. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
3. Pembiayaan. yang dihitung berdasarkan *outstanding* rata-rata harian bulan bersangkutan. Disamping itu, ada pula pendapatan yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya, tidak pada bulan yang bersangkutan juga.
4. Investasi pada surat berharga/penempatan pada bank syariah lain.

[11] Aan (nasabah), *wawancara*, PT. BPRS Bank Madinah Lamongan, 12 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu terdapat beberapa hal yang juga ikut mempengaruhi proses distribusi bagi hasil, antara lain:

1. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada akhir tahun dan lain-lain.
2. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.

Perhitungan *profit distribution* (distribusi pendapatan) dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama bank menghitung saldo rata-rata semua jenis dana simpanan selama satu periode bagi hasil, misalnya satu bulan.
2. Tahap kedua bank menetapkan bobot dari masing-masing jenis simpanan berdasarkan lamanya pengendapan dana.
3. Tahap ketiga bank menghitung saldo rata-rata tertimbang simpanan dengan cara mengalikan saldo rata-rata jenis dengan bobot yang telah ditetapkan.
4. Tahap keempat bank menetapkan dan menghitung jenis dan jumlah pendapatan yang akan dibagikan serta kontribusi dari setiap jenis simpanan terhadap perolehan pendapatan tersebut.
5. Tahap kelima bank menetapkan nisbah (rasio) bagi hasil untuk setiap jenis simpanan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tahap keenam bank menghitung pendapatan porsi deposan dengan cara mengalikan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dengan nisbah (rasio) untuk setiap jenis simpanan. Setelah itu dapat diketahui *return (equivalent rate)* dari masing-masing jenis simpanan.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan pembagian distribusi bagi hasil adalah sebagai berikut:[12]

1. Perhitungan dan pembukuan bagi hasil atas simpanan *muḍārabah* baik dalam bentuk tabungan maupun deposito dilakukan pada setiap akhir bulan dan jika akhir bulan jatuh pada hari libur, pembukuan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur dengan perhitungan hingga akhir bulan.
2. Pembayaran bagi hasil simpanan yang ditutup pada bulan berjalan tetap dilakuakn pada akhir bulan selama hari simpanan efektif nasabah tercatat, dan jika nasabah menghendaki pembayaran bagi hasil dilakukan pada penutupan simpanan, bagi hasil dapat diberikan berdasarkan data pendapatan bulan sebelumnya dengan ketentuan biaya bagi hasil dicatat sebagai bagi hasil dibayar dimuka serta akan diselesaikan secara otomatis ataupun manual pada saat perhitungan dan alokasi bagi hasil di akhir bulan.

[12] Dokumen PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Terhadap perhitungan bagi hasil simpanan telah ditutup pada bulan berjalan (sebelum akhir bulan) dan tidak terdapat rekening penampungan atas nama nasabah, alokasi bagi hasil ditampung pada rekening "Bagi Hasil yang Akan Dibayar" sebelum dibayarkan secara tunai atau dikembalikan pada perkiraan Bagi Hasil Dibayar di Muka.
4. Perhitungan bagi hasil dilakukan dengan metode *cash basis* di mana BPRS mempunyai kewajiban membayar bagi hasil atau bonus pada akhir bulan sesuai periode akuntansinya.
5. Bagi hasil tabungan diperhitungkan dari saldo rata-rata per nasabah pada posisi akhir yang bersangkutan selama satu bulan dibagi rata-rata saldo tabungan seluruh nasabah selama periode yang sama dikalikan pendapatan operasional BPRS dan nisbah untuk nasabah. untuk mendapatkan bagi hasil maka saldo minimal yanga ada direkening ditetapkan sebesar minimal tertentu yang akan ditetapkan sesuai dengan surat edaran yang berlaku.
6. Seluruh pembayaran bagi hasil tabungan akan dikreditkan secara langsung ke dalam masing-masing rekening tabungan yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Konsep umum bagi hasil untuk tabungan/deposito *muḍārabah* adalah:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{DN}{DP} \text{ x PB x NB}$$

Keterangan:

DN = Dana Tabungan/Deposito Nasabah

DP = Dana masyarakat yang ada di BPRS termasuk di dalamnya penempatan dan rekening antar kota dari Kantor Pusat.

PB = Pendapatan BPRS (bulan berjalan)

NB = Nisbah Bagi Hasil (nasabah), porsi atau prosentase berapa % dari pendapatan BPRS yang akan dibagikan kepada nasabah penabung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD TABUNGAN *MUḌĀRABAH MUṬLAQAH* PADA PT. BPRS BANK MADINAH LAMONGAN

A. Penerapan Akad Tabungan *Muḍārabah Muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

Pelaksanaan praktek akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan adalah nasabah yang kelebihan uang datang pada bank tersebut. Dalam pengajuan tabungan, nasabah terlebih dahulu diberikan penjelasan tentang produk yang ada pada bank tersebut, sehingga nasabah akan menentukan sendiri jenis tabungan apa yang akan digunakan, karena produk tabungan tersebut terdapat dua jenis tabungan yaitu tabungan *wadī'ah* dan tabungan *muḍārabah* yang biasa disebut dengan tabungan *muḍārabah* SIBARKAH (Simpanan Barokah).

Sedangkan, pada tabungan *muḍārabah* akad yang digunakan adalah akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah,* di mana nasabah yang seharusnya menyerahkan sepenuhnya dana yang dimiliki kepada pihak bank untuk mengelolanya, namun terdapat beberapa pihak nasabah telah menentukan dalam pengguliran dananya yang akan diperuntukkan pada suatu bidang usaha tertentu. Hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh nasabah dengan alasan dalam penyaluran dananya ketika mendapat keuntungan dana pokok yang disalurkan dapat kembali pada nasabah ditambah dengan bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang ditentukan oleh nasabah, namun ketika rugi dana pokok tetap bisa kembali akan tetapi tidak mendapatkan bagi hasil saja.

Nasabah yang sudah diberikan penjelasan oleh pihak bank maka selanjutnya nasabah telah memilih akad yang akan digunakan, jika akad yang diminta adalah akad *muḍārabah* terutama *muḍārabah muṭlaqah* maka pihak nasabah ada yang menyerahkan sepenuhnya dalam pengelolaan dana pada pihak bank, tapi ada juga beberapa dari nasabah yang akan menentukan dananya tersebut akan digulirkan pada bidang tertentu, sehingga diantara dua belah pihak telah menyetujui akad yang diminta oleh nasabah tersebut. oleh karena itu pada awal terjadinya akad sudah ada kesepakatan yang telah dibuat antara pihak bank dan juga pihak nasabah. Setelah terjadinya akad tersebut pihak nasabah akan melanjutkan prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah, misal melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank dalam pengajuan tabungan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Tabungan *Muḍārabah Muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan

Pada saat nasabah mengajukan tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan pihak nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*ṣaḥibul māl*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*). Pengelola (*muḍārib*) adalah orang yang dipercaya dan wajib bertakwa kepada Allah dalam menunaikan apa yang dipercayakan kepadanya.[1] Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 tentang seseorang yang harus menjaga amanah.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟
بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[2]

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa seseorang harus menjaga amanah. Maka dari itu, pihak bank yang setatusnya sebagai wakil dari nasabah untuk menjaga amanah dalam mengelola dana untuk melakukan usaha di bidang tertentu harus benar-benar dijaga sesuai dengan ayat di atas.

---

[1] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari; Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk*, (Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I, 2005), 471

[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan bahwa bank sebagai wakil dapat menjalankan amanahnya dengan baik, hal itu terbukti pada salah satu contoh, ketika pihak nasabah menaruh uang pada pihak bank untuk menggulirkan dananya pada suatu bidang tertentu, pihak bank dapat memenuhi permintaan pihak nasabah sebagaimana yang tertuang pada akad sebelumnya, yaitu pihak bank telah menyalurkan dana nasabah, misal diperuntukkan pada bidang petenakan maka pihak bank telah benar-benar menggulirkan pada bidang tersebut. Maka dari itu, pihak bank sebagai wakil dari nasabah untuk mengelola dana tersebut sekaligus sebagai pemegang amanah. Dana yang ditaruh oleh nasabah kepada pihak bank dalam pengelolaannya belum ada pemisahan, antara dana nasabah yang diperuntukkan pada usaha tertentu dengan dana nasabah yang lainnya, jika penyaluran dana itu dibutuhkan maka pihak bank mengambilkan uang dari pengumpulan dana nasabah lainnya yang dijadikan satu di bank tersebut.

Nasabah yang menaruh uangnya di bank, berharap pihak bank dapat mempergunakan dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Dalam pengajuan tabungan ketika pihak nasabah telah mendapatkan penjelasan dari pihak bank sehingga pihak nasabah telah memahami mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan tabungan tersebut sampai akad yang digunakan, pengelolaan dananya dan bagi hasil yang didapat semua itu dibicarakan pada awal tejadinya akad sehingga disetujui oleh kedua belah pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu pihak nasabah juga pihak bank. Apabila pihak nasabah memilih untuk menentukan dana yang dimilikinya untuk digulirkan pada bidang usaha tertentu, seharusnya ketika adanya kesepakatan seperti itu maka akad yang digunakan adalah bukan *muḍārabah muṭlaqah* lagi yaitu pemilik modal (*ṣaḥibul māl*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*muḍārib*) untuk menggunakan dana tersebut,[3] namun *muḍārabah muqayyadah* khususnya *muḍārabah muqayyadah off balance sheet* yaitu penyaluran dana *muḍārabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan nasabah yang akan menjadi *muḍārib*.[4]

Hal tersebut dilakukan oleh pihak nasabah karena terdapat alasan yaitu dalam penyaluran dananya ketika mendapat keuntungan dana pokok yang disalurkan dapat kembali pada nasabah ditambah dengan bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang ditentukan oleh nasabah, namun ketika rugi dana pokok tetap bisa kembali akan tetapi tidak mendapatkan bagi hasil saja, berbeda dengan *muḍārabah muqayyadah* yang apabila terdapat kerugian dalam menjalankan usahanya maka nasabah tidak mendapatkan dananya kembali. Karena, pendirian PT. BPRS Bank Madinah Lamongan masih muda baru sekitar satu setengah tahun, PT. BPRS Bank Madinah Lamongan dalam pengeluaran produk tabungan khususnya akad *muḍārabah* masih *muṭlaqah*.

---

[3] Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya*, 42
[4] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan*, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan kasus yang demikian menggunakan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah,* padahal secara prakteknya dapat dikategorikan pada akad tabungan *muḍārabah muqayyadah* khususnya *muḍārabah muqayyadah off balance sheet.* Maka, disini terdapat penerapan praktek akad tabungan *muḍārabah* yang tidak sesuai dengan teori yang ada, sehingga adanya ketidak kesesuaian yang dianggap kurang selaras. Seharusnya pihak bank tidak menyamakan dan dapat membedakan antara akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* dengan akad tabungan *muḍārabah muqayyadah* khususnya *muḍārabah muqayyadah off balance sheet* karena, dalam *muḍārabah* sendiri terdapat tiga jenis yaitu *muḍārabah muṭlaqah, muḍārabah muqayyadah on balance sheet,* dan *muḍārabah muqayyadah off balance sheet.*

Jika dilihat dari penerapan akad tabungan *muḍārabah* tersebut terdapat ketidak selarasan antara teori dengan praktek yang ada, seperti pada kitab Fiqh Sunnah Jilid III telah diterangkan bahwa *muḍārabah muṭlaqah* itu tidak mengikat pada pembatasan-pembatasan tertentu dari pemilik modal, jadi pemilik modal memberikan keleluasan penuh kepada pengelola untuk mengelola dana tersebut.

Akan tetapi hal tersebut menurut penulis dapat dilakukan apabila dalam pemenuhan suatu kebutuhan, karena segala suatu hal pun dapat berubah sesuai dengan kebutuhan di sekeliling, asalkan dengan catatan cara yang digunakan masih dalam batas aturan yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, tidak ada ketentuan untuk melarang atau tidak membolehkannya dalam melakukan kegiatan muamalah tersebut di atas, namun hanya terdapat ketidak kesesuaian saja antara praktek dengan teori yang dijelaskan pada umumnya. Sebagaimana diterangkan pada kaidah fiqh sebagai berikut:

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَا تِ الْإِبَا حَةُ إِلاَّ اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ تَحْرِ يْمِهاَ

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[5]

[5] Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian dan analisa yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* pada PT. BPRS Bank Madinah Lamongan yaitu, beberapa nasabah dalam menggunakan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* menentukan untuk menggulirkan dananya pada bidang tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan alasan ketika nasabah menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam penyaluran dananya mendapatkan keuntungan, dana pokok yang disalurkan dapat kembali pada nasabah ditambah dengan bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang ditentukan oleh nasabah, namun ketika rugi dana pokok tetap bisa kembali akan tetapi tidak mendapatkan bagi hasil saja. Pendirian PT. BPRS Bank Madinah Lamongan masih muda baru sekitar satu setengah tahun, PT. BPRS Bank Madinah Lamongan dalam pengeluaran produk tabungan khususnya akad *muḍārabah* masih *muṭlaqah*.
2. Terlihat pada penerapannya terdapat perbedaan antara teori dengan praktek yang sebenarnya. Seperti yang dijelaskan pada kitab Fiqh Sunnah Jilid III telah diterangkan bahwa akad *muḍārabah muṭlaqah* itu tidak mengikat pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatasan tertentu dari pemilik modal, jadi pemilik modal memberikan keleluasan penuh kepada pengelola untuk mengelola dana tersebut. Sehingga penerapan tersebut terdapat penempatan dalam pelaksanaannya yang tidak cocok. Akan tetapi, hal tersebut dapat dilakukan asalkan tidak keluar dari aturan yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam Islam.

B. Saran

Berdirinya PT. BPRS Bank Madinah Lamongan ini berarti umat Islam Indonesia mencoba mengambil alternatif hukum dari tumbuhnya bank konvensional yang menerapkan sistem bunga yang bertambah menjamur di Indonesia. Untuk itu dengan kajian penelitian ini penulis berharap:

1. Pihak PT. BPRS Bank Madinah hendaknya dalam penerapan akad tabungan *muḍārabah muṭlaqah* sesuai dengan teori atau penerapan atauran yang ada, dan lebih mengembangkan produk-produknya baik pembiayaan maupun pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menerapkan aturan hukum Islam yang sebenarnya dengan mengefektifkan peran Dewan Syariah. Pihak nasabah juga lebih jelih lagi dalam menentukan akad.
2. Kepada pembaca dan mahasiswa untuk lebih meningkatkan kajian di bidang hukum khususnya tentang muamalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang pada umumnya belum mengetahui aturan hukum Islam tentang muamalah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Ed. III, 2006.

Abu Bakar, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar, Penerjemah; Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa.* Surabaya: CV. Bina Iman. Cet. VI, 2003.

Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari; Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk.* Jakarta: Gema Insani Press. Cet. I, 2005.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh'Ala al-Maẓahib al-Arba'ah,* Jilid III. Beirut: Dār Al-Fikr, 1986.

Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmatul Tasyri' Wal Falsafatuhu,* Juz II. Beirut: Dār Al-Fikr, 1994.

An- Nabhani, Taqijuddin, *An Nidlam al-Iqtishadi Fil Islam, Penerjemah; Drs. Moh. Maghfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Antonio, Muhammad Syafe'i, *Bank Syariah dari Teori ke prakek.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anshori ,Abdul Ghafur, *Perbankkan Syariah di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Cet. I, 2007.

Arifin, Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.* Jakarta: Alvabet. Cet. I, 2002.

Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah.* Jakarta: Alvabet, 1999.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam.* Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2000.

Az-Zabidi, Imam, *Mukhtash Shahih Bukhori, Penerjemah; Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis.* Bandung: Mizan. Cet. I, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diana, Ilfi Nur, *Hadis-hadis Ekonomi.* Malang: UIN-Malang Press. Cet. I, 2008.

Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.

Hermansyah, Hukum, *Perbankan Nasional Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2006.

K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja gRafindo Persada, 1997.

Kasmir, *Manajemen Perbankan.* Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2004.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat.* Bandung: Pustaka Setia. Cet. II, 2007.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 1987.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press. Cet. 1, 2000.

Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah.* Surabaya: Pustaka VIV Grafika, 2009.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. Cet. I, 1994.

Perwataatmadja, Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaiman Bank Islam.* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

R. Purba, Michael, *Kamus Hukum.* Jakarta: Widyatama, 2009.

Rahmawan, Ivan, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah.* Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Sunah (Hukum Fiqh Islam).* Bandung: Sinar Baru Algensindo. Cet. 27, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rusyd, Ibnu, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid,* Juz. III. Semarang: Asy-Syifa', 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah,* Jilid III, (Kairo: Dār al-Fath Lil I'lam al-Araby, 1990

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13.* Bandung: PT. Al Ma'arif. Cet. I, 1987.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi.* Yogyakarta: Ekonosia. Ed. II. Cet. II, 2004.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ed. I, Cet. I, 1996.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet.I, 2009.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka setia, 2001.

Syahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana. Ed. I. Cet. II, 2003.

Thib Raya, Ahmad dan Siti Masdah Mulia, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam.* Jakarta: Kencana, 2003.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia.* Jakarta: Kencana. Ed. I. Cet. II, 2005.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Surabaya, Karya Agung, 2006.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Muhammad Nuruddin, *Praktek Tabungan Mudharabah* (Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2002).

Su'udiyah Chasanah, *Aplikasi Tabungan Mudharabah* (Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id